BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Jalan Trimas No. 28/40 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir 29212
Telepon : (0768) 23811, e-mail : panwasinhil@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 02/RI-02/KEP.04.00/11/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM RANGKA PEMILU TAHUN 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 486 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengamanatkan untuk membentuk Sentra Gakkumdu di tingkat Kabupaten, yang menyebutkan "Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu".

b. bahwa dalam rangka penegakan hukum Tindak Pidana pemilu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Indragiri Hilir dan dalam rangka pembinaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2019, maka Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Indragiri Hilir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Sentra Gakkumdu Kabupaten Indragiri Hilir dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324).

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 326);

Memperhatikan :

1. Surat Pembentukan Gakkumdu Pemilu Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 215.A/RI.02/HK.01.00/07/2018 Tanggal 04 Juli 2018;
2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Nomor : B-1582/N.4.15/07/2018 Tanggal 06 Juli 2018;
3. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hilir Nomor: B/955/VII/RES.1.24/2018 Tanggal 06 Juli 2018 dan Nomor: SPRIN/295/X/RES.1.24/2018 Tanggal 10 Oktober 2018;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018 Nomor: DIPA-5245.002.004.13 Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat personil dari masing-masing unsur Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hilir, dan Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018;

KETIGA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Indragiri Hilir bertanggung jawab untuk:

1. Melakukan penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Melakukan Koordinasi antara Para Pihak dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum;
3. Melakukan Supervisi, Monitoring, dan Pembinaan terhadap Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Melakukan Sosialisasi, Publikasi, dan Konseling.
5. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepada Sentra Gakkumdu Provinsi Riau.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu sebagaimana tersebut dalan lampiran keputusan ini mempunyai masa kerja pada bulan November dan Desember Tahun 2018;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada tanggal : 05 November 2018

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

MUHAMMAD DONG, S.P

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 02 /RI-02/KEP.04.00/11/2018
TANGGAL : 05 NOVEMBER 2018

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA)
1.	Muhammad Dong, S.P	KETUA BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	PENASEHAT
2.	AKBP Christian Rony Putra, S.I.K, M.H	KAPOLRES INDRAGIRI HILIR	PENASEHAT
3.	Susilo, SH	KEJARI TEMBILAHAN	PANASEHAT
4.	Andang Yudiantoro, SH, MH	ANGGOTA BAWASLU KAB. INDRAGIRI HILIR	PEMBINA
5.	AKP Iindra Lamhot Sihombing, S.I.K	KASAT RESKRIM POLRES INHIL	PEMBINA
6.	Bob Sulistian, SH	JAKSA MUDA/KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJARI INHIL	PEMBINA
7.	H. Agus Malik, SH.I	ANGGOTA BAWASLU KAB. INDRAGIRI HILIR	KOORDINATOR
8.	IPTU Indra Mulyadi Lubis, SE	PENYIDIK SAT RESKRIM POLRES INHIL	KOORDINATOR
9.	Teguh Prayogi, SH, MH	JAKSA UTAMA PRATAMA/JAKSA FUNGSIONAL KEJARI INHIL	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
10.	Darmaji, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. INDRAGIRI HILIR	ANGGOTA
11.	Rois Habib, S.IP	ANGGOTA BAWASLU KAB. INDRAGIRI HILIR	ANGGOTA

12.	Ahmad Tamimi, SH.I	ANGGOTA BAWASLU KAB. INDRAGIRI HILIR	ANGGOTA
13.	Mazlanto, SE	BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN	ANGGOTA
14.	AIPTU Burhan	PENYIDIK PEMBANTU SAT RESKRIM POLRES INHIL	ANGGOTA
15.	AIPDA Hermanto	PENYIDIK PEMBANTU SAT RESKRIM POLRES INHIL	ANGGOTA
16.	BRIPKA Asbon Sirait, SH	PENYIDIK PEMBANTU SAT RESKRIM POLRES INHIL	ANGGOTA
17.	Dian Pradita, SH	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI INHIL	ANGGOTA
18.	Fitra Edia Rahman Jandru, SH	STAF BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	ANGGOTA
19.	Syamsul Hadi, Sos	STAF BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	ANGGOTA
20.	M. Zidni Mubarak, SE	STAF BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KETUA,

MUHAMMAD DONG, S.P